

ABSTRAK

Penyelenggaraan Jaminan Sosial selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja, pelaksana dari UU No. 33 dan 34 Tahun 1964. Adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengalami perubahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Pasal 39 mewajibkan penyelenggaraan asuransi wajib dilaksanakan secara kompetitif dan ketentuan Pasal 89 dalam penjelasannya memerintahkan penyelenggaraan asuransi wajib termasuk asuransi kecelakaan penumpang dan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Penelitian akan menganalisis Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam rangka perwujudan tanggung jawab negara. Pertanyaan melalui penelitian ini (1) Bagaimana Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang & Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (2) Bagaimana Implementasi Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai wujud Tanggung Jawab Negara Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (3) Bagaimana Hambatan dan Solusi Terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum yuridis normatif (*normatif legal research*), atau penelitian doktrinal. Sedangkan objek kajiannya dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Temuan penelitian menunjukkan (1) Bahwa Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan gambaran usaha Perasuransian yang dikelola selama ini yaitu PT. Jasa Raharja. Maka PT. Jasa Raharja satu-satunya penyelenggaraan asuransi Jaminan Sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini tidak termasuk program yang diwajibkan UU No.40 Tahun 2014 sebagai asuransi wajib bukan merupakan asuransi sosial. (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan negara memiliki peran untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negeranya. Kenyataan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan dengan lahirnya UU No 40 Tahun 2014 memberikan dampak pemahaman bagi para pengelola uang dari masyarakat. (3) Hambatan segi pengaturan antara UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dengan UU No. 40 Tahun 2014 Perasuransian, segi kelembagaan ketentuan pasal 89 UU perasuransian pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Solusi untuk mengatasi hambatan yakni : (1) PT. Jasa Raharja (Pesero) melakukan koordinasi kepada pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan UU No. 40 Tahun 2014.

Kata Kunci : Politik Hukum, Jaminan Sosial, Peran Negara.

ABSTRAK

The implementation of Social Security has been carried out by the State-Owned Enterprise (BUMN) PT. Jasa Raharja, implementer of Law no. 33 and 34 of 1964. The existence of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance underwent changes in the implementation of insurance business activities in Indonesia. Article 39 requires the implementation of compulsory insurance to be carried out in a competitive manner and the provisions of Article 89 in its elucidation order the implementation of compulsory insurance including passenger accident insurance and road traffic accident insurance.

The study will analyze the Political Law of Social Security for Passenger Accident Victims and Road Traffic Accidents based on Law Number 40 of 2014 in the context of realizing state responsibility. Questions through this research (1) How is the Legal Politics of Social Security for Victims of Passenger Accidents & Road Traffic Accidents based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance (2) How is the Implementation of Social Security for Victims of Passenger Accidents and Road Traffic Accidents as a form of State Responsibility Based on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance (3) What are the Obstacles and Solutions to Adjustment of the Implementation of the Social Security Program based on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance.

To answer this question, a qualitative research was conducted with a normative juridical approach with analytical descriptive nature. Normative legal research, or doctrinal research. While the object of study is the document of legislation and library materials.

The research findings show (1) that the Political Law of Social Security for Victims of Passenger Accidents and Road Traffic Accidents provides an overview of the Insurance business that has been managed so far, namely PT. Grace Services. Then PT. Jasa Raharja is the only provider of Social Security insurance for passenger accidents and road traffic accidents. This does not include programs that are required by Law No. 40 of 2014 as compulsory insurance, not social insurance. (2) The implementation of Social Security for Victims of Passenger Accidents and Road Traffic Accidents explains that the state has a role to provide welfare guarantees and protection for its citizens. The reality in the implementation of Social Security for victims of passenger accidents and road traffic accidents with the birth of Law No. 40 of 2014 has an impact on understanding for money managers from the community. (3) Barriers in terms of regulation between Law no. 33 and 34 of 1964 with Law no. 40 of 2014 Insurance, the institutional aspect of the provisions of Article 89 of the Insurance Law, mandatory coverage for passenger accidents and road traffic accidents. The solutions to overcome the obstacles are: (1) PT. Jasa Raharja (Persero) coordinates with the government to make improvements to Law no. 40 of 2014.

Keywords: Political Law, Social Security, Role of the State.